

PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA KSPPS BMT JATI BARU PADANG

Maidawati^{1)*}

^{1)*} UIN Imam Bonjol Padang

Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat
maidawati@uinib.ac.id

Abstract: *Non-performing financing will reduce the income of Islamic Financial Institutions and cause financial liquidity problems. As a consequence, LKS financial liquidity declines, so that LKS cannot fulfil LKS obligations to fund providers (depositors, savers and creditors), causing public confidence to also decline in LKS. The purpose of this article is to analyze the causes of non-performing financing in KSPPS BMT Jati Baru, the resolution of non-performing financing and the implications of non-performing financing on the welfare of members of KSPPS BMT Jati Baru. This field research uses data obtained through interviews with managers of KSPPS BMT Jati Baru and non-performing financing customers through observation and documentation, articles, books, magazines and other relevant references. The data analysis technique was carried out through analysis of reduction, display, verification and descriptive narration. The results showed that the cause of problematic financing at KSPPS BMT Jati Baru Padang was a government regulation that limited community activities, especially in crowded places such as schools, markets and tourism areas to reduce the spread of Covid-19, so that people could not carry out their economic activities properly. , thus having an impact on the lack of good faith from financing customers to pay their debts. Settlement of financing at KSPPS BMT Jati Baru is carried out by restructuring through rescheduling, restructuring and reconditioning. The implication of non-performing financing on the welfare of members is the reduced remuneration that can be given to members who entrust their funds to KSPPS BMT. The reduced SHU received by members, the inability of customers to receive financing by the time needed and the reduced opportunity for members to obtain financing from KSPPS BMT Jati Baru to meet their needs.*

Keywords: *Non-Performing Financing, KSPPS, BMT*

Abstrak: Pembiayaan bermasalah akan menurunkan penghasilan Lembaga Keuangan Syariah serta menimbulkan problem likuiditas keuangan. Konsekuensinya likuiditas keuangan LKS merosot, sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban LKS kepada penyedia dana (deposan, penabung serta kreditur), maka menyebabkan kepercayaan masyarakat juga akan merosot kepada LKS. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Jati Baru, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan implikasi dari pembiayaan bermasalah terhadap kesejahteraan anggota KSPPS BMT Jati Baru. Penelitian lapangan ini mempergunakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pengelola KSPPS BMT Jati Baru dan nasabah pembiayaan bermasalah melalui observasi serta dokumentasi, artikel, buku, majalah dan referensi lain yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis reduksi, display, verifikasi dan dinarasikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Jati Baru Padang adalah peraturan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat terutama di tempat-tempat keramaian seperti lingkungan sekolah, pasar dan daerah pariwisata untuk mengurangi penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat tidak bisa melaksanakan kegiatan ekonominya dengan baik, sehingga berdampak pada tidak adanya iktikad baik dari nasabah pembiayaan untuk membayar utangnya. Penyelesaian pembiayaan pada KSPPS BMT Jati Baru dilaksanakan dengan cara restrukturisasi melalui rescheduling, restrukturisasi dan reconditioning. Implikasi dari pembiayaan bermasalah pada kesejahteraan anggota adalah berkurangnya balas jasa yang bisa diberikan kepada anggota yang mempercayakan dananya ke KSPPS BMT. Berkurangnya SHU yang diterima anggota, tidak bisanya nasabah menerima

pembiayaan sesuai dengan waktu yang diperlukannya dan berkurangnya kesempatan anggota untuk mendapatkan pembiayaan dari KSPPS BMT Jati Baru untuk memenuhi kebutuhannya.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, KSPPS, BMT

A. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan penyaluran dana atau penghimpunan dana saja atau melaksanakan kegiatan penghimpunan dana sekaligus penyaluran dana, tujuan dari lembaga keuangan mikro syariah ini adalah untuk pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat dengan menyalurkan pembiayaan usaha kepada masyarakat dalam usaha skala mikro, pengelolaan simpanan nasabah maupun memberikan jasa konsultasi untuk pengembangan usaha nasabah. Kegiatan usaha lembaga keuangan bukan hanya berorientasi profit, namun juga bersifat sosial dan sekaligus edukasi untuk menabung. LKM ini lebih banyak dikembangkan di negara-negara sedang berkembang dalam rangka membantu masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan (Mehmood & Shafiq, 2015). Sedangkan kegiatan usaha keuangan mikro meliputi penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan dalam skala mikro terhadap pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses perbankan. Pelaku usaha seperti ini tidak mempunyai jaminan untuk pembiayaan yang dilakukannya, dan jaminan ini merupakan salah satu persyaratan pembiayaan di bank, dan pendapatan mereka tidak tetap serta memiliki persyaratan administrasi relatif lebih sederhana. lembaga keuangan di Indonesia yang menyalurkan pembiayaan mikro terdiri dari lembaga keuangan bank perbankan, baik bank umum maupun bank syariah. Selain itu ada pula melalui koperasi dan non bank/non koperasi, serta pengelolaannya bisa secara konvensional dan syariah. Pengelolaan yang berbasis syariah lebih tahan dari terpaan krisis meskipun berada dalam keterbatasan dan menghadapi masalah yang komplis (Kassim, Satar, & Haron, 2018).

Perkembangan LKM tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik daerah, dan regulasi yang mengaturnya tidak sama satu dengan yang lain. Sehingga, menyulitkan dalam melaksanakan pemetaan serta pengawasan. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk menerapkan strategi pengembangan. Tingginya harga dari peminjaman dana yang dilakukan dari pihak ketiga serta pengelolaan dana secara produktif menjadi penghalang dalam pengembangannya (Sari, 2018). Pada akhirnya LKM tidak banyak yang berkembang, dan hanya beberapa saja yang mampu bertahan dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. KSPPS BMT Jati Baru Padang merupakan salah satu dari LKM yang bertahan dan mampu bersaing dengan perbankan modern sedangkan lainnya sudah banyak yang gulung tikar (Yesi, 2022). LKM ini didirikan dalam bentuk koperasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sedangkan kewenangan pengelolaan dilakukan sepenuhnya oleh pengelola karena bersifat koperasi dan bisnis, dengan tujuan. Hal ini diharapkan bisa sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan sesuai dengan tujuan keuangan mikro dalam ekonomi syariah (Muhammad, 2020).

Kegiatan operasional KSPPS BMT Jati Baru meliputi *funding*, yaitu kegiatan penghimpunan dana melalui tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan investasi *mudharabah* (Nora, 2022). Selain itu kegiatan operasional yang dilakukan KSPPS BMT Jati Baru dalam bentuk *lending*, yaitu penyaluran pembiayaan. Dana yang terhimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, *ijarah* dan *qardh* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BMT sebagai lembaga keuangan bagi anggota mendapatkan imbalan dalam bentuk keuntungan dari setiap akad yang dilakukan dengan anggota. Selain itu, multijasa juga dibutuhkan, yaitu menyalurkan pembiayaan jasa dalam berbagai jenis (Nora, 2022).

B. METODE PENELITIAN

Jenis yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian terdiri dari pengurus, pengelola dan anggota pembiayaan bermasalah. Selain itu, data diperoleh juga dari dokumen terkait dengan SOP pembiayaan, kebijakan pengurus, notulen rapat, laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), data pembiayaan bermasalah dan laporan lain yang terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19. Sedangkan teknik pengambilan

informan, dengan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen. Metode analisis data yang dipergunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Resiko terbesar dalam penyaluran dana ke nasabah oleh LKS adalah tidak amanahnya nasabah terhadap persetujuan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. Dan masalah pembiayaan bermasalah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya karena pembiayaan bermasalah akan berpengaruh terhadap kesehatan LKS. Dan jangan menjadikan pembiayaan tidak sehat ini untuk tidak meneruskan usaha-usaha untuk menyelesaikannya dan meneruskan produk-produk lain yang juga memerlukan perhatian untuk dijalankan. Pada KSPPS BMT Jati Baru pembiayaan bermasalah ini tidak menjadikan BMT Jati Baru untuk tidak berkembang. Justru, dapat bertahan di tengah krisis ekonomi melanda Indonesia dan dunia yang disebabkan Covid-19. Dan jumlah masyarakat yang menitipkan dananya di KSPPS BMT Jati Baru ini terus mengalami peningkatan (Yesi, 2022).

Kebijakan pemerintah membatasi ruang gerak masyarakat (*social distancing*) pada masa pandemi Covid-19. Di mana pemerintah berusaha menekan penyebaran Covid-19 melalui pembatasan ruang gerak masyarakat. Pusat-pusat keramaian seperti tempat wisata, tempat ibadah, lembaga pendidikan dan sejenisnya dibatasi dan bahkan ada yang ditutup sehingga tidak ada lagi aktivitas di dalamnya. Begitu pula pasar-pasar tradisional dan pusat-pusat perbelanjaan sebagai tempat terjadinya transaksi ekonomi tidak luput dari pembatasan dan penutupan. Pembatasan dimaksud melingkupi jumlah pengunjung, waktu dibukanya bahkan wajib mengikuti protokoler kesehatan yang ketat. Sehingga pedagang kecil kehilangan pelanggannya, karena pelanggan mereka berdagang di tempat-tempat strategis yang ditutup pemerintah tadi, seperti sekolah, pasar tradisional, arena perkantoran dan arena pariwisata, sehingga pedagang tidak bisa berjualan lagi selama peraturan itu berlaku, dan ini sangat menyulitkan kehidupan masyarakat terutama pedagang kecil, dan mereka adalah nasabah yang menerima pembiayaan dari KSPPS BMT Jati Baru untuk meningkatkan usahanya. Hal ini tentu berdampak terhadap kemampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaannya kepada KSPPS BMT Jati Baru (Nora, 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Nora sebagai Manajer pada BMT Jati Baru menjelaskan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS BMT Jati Baru adalah sebagai berikut:

Pertama, akibat dari peraturan pemerintah selama pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat, sehingga nasabah yang berjualan di sekolah misalnya tidak bisa berjualan lagi, sehingga mereka kehilangan pendapatan yang selama ini bisa mereka sisihkan untuk membayar angsuran ke KSPPS BMT Jati Baru. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Eli yang merupakan salah seorang nasabah KSPPS BMT Jati Baru. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa lagi berjualan di sekolah tempat biasa dia berdagang, karena memang tidak ada aktivitas tatap muka di sekolah, dan sudah diusahakan beralih pada pekerjaan lain, namun hanya bekerja sambil sebagai pengumpul botol air mineral bekas, dan tempat bekas makanan dan minuman lainnya. Tentu hal ini tidak akan mampu mencukupi untuk biaya hidup keluarga. Terkadang harus menjual hasil kebun di depan rumah buah-buahan, tetapi karena memang sepi pada akhirnya hasilnya juga tidak menggembirakan, sehingga keluarga tersebut cukup kesulitan untuk membayar angsuran (Eli, 2022).

Kedua, kondisi pekerjaan. Salah satunya yang dialami oleh Ibu Ida yang merupakan salah seorang nasabah mengatakan bahwa suaminya memiliki usaha kontraktor, dan dia melakukan pembiayaan untuk usaha di rumahnya, supaya pendapatan suami yang kadang-kadang hanya sekali tiga bulan bisa diputar untuk modal berdagang, namun karena pandemik ini, proyek masuk sudah jarang atau bisa dibilang hampir tidak ada yang datang, sehingga dia tidak bisa lagi menyisihkan uang hasil penjualannya untuk membayar angsuran. Hal ini disebabkan hasil penjualan sedikit dan penambahan modal untuk pengembangan usaha juga tidak ada (Ida: 2022). Hal yang sama juga terjadi pada Ibu Upik yang melakukan pembiayaan untuk usaha jual kebutuhan

harian di rumahnya. Biasanya dia membayar angsuran dengan gaji pensiunan suaminya, namun beberapa bulan kemudian suaminya meninggal, dan beliau tidak punya kemampuan lagi untuk membayar angsurannya (Upik, 2022).

Ketiga, konsentrasi pembiayaan pada sekelompok debitur, maksudnya nasabah pembiayaan berada lingkungan yang berdekatan, sehingga kalau ada satu orang yang tidak membayar mereka akan mempengaruhi temannya yang lain untuk tidak membayar angsuran, seperti yang diungkapkan Ibu Wati salah seorang nasabah pembiayaan bermasalah, karena dia memiliki empat orang nasabah pembiayaan KSPPS BMT Jati Baru di sini dan dua temannya di antaranya tidak mampu membayar dan dia bersama temannya merasa segan kalau tidak mampu lagi membayar dan dua temannya lagi juga tidak mampu membayar. Pada akhirnya, mau tidak mau turut mengajak yang lain untuk sama-sama tidak membayar angsuran (Wati, 2022). Pemicu utama dari nasabah ini tidak mau membayar angsuran karena seringnya pertukaran pengelola (manajer) yang biasa menjemput angsuran mereka, sehingga beberapa kali KSPPS BMT Jati Baru memang tidak meminta angsuran karena pada masa transisi pengelola, tahun 2020-tahun 2021 pergantian manajer pada KSPPS BMT Jati Baru ini sudah 3 kali, dan ini menimbulkan keraguan anggota terhadap eksistensi KSPPS BMT Jati Baru dan ini menjadikan alasan untuk tidak membayar angsuran dan para nasabah turut saling mempengaruhi antara satu nasabah dengan nasabah lainnya.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Agar dapat menangani pembiayaan bermasalah secara seksama LKS wajib mendeteksi kegawatan masalah yang dihadapi debitur mereka, bagaimana mereka menyelesaikan pembiayaan bermasalah selanjutnya, banyak ditentukan tinggi rendahnya derajat kegawatan nasabah. Langkah selanjutnya setelah LKS berhasil memperkirakan ruang lingkup masalah yang dihadapi adalah mengadakan pertemuan dengan debitur untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tadi, serta menjelaskan keinginan LKS untuk menyelesaikannya, pada KSPPS BMT jati baru langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara: Pertama, dilakukan dengan pendekatan keluarga yaitu KSPPS BMT Jati Baru bersilaturahmi ke rumah nasabah yang pembiayaannya bermasalah tadi, sambil menanyakan tentang pembiayaannya kenapa tidak dibayar angsurannya, sambil diberikan nasehat singkat tentang utang oleh pengurus yang mempunyai latar belakang pendidikan agama atau DPS KSPPS BMT Jati Baru untuk menyadarkan nasabah tentang pentingnya pembayaran utang. Terakhir baru ditanyakan kepada nasabah tentang kesadaran untuk membayar angsuran pembiayaannya, besar dan waktu pembayaran diserahkan ke nasabah sesuai kesanggupannya, dan yang penting ada kesadaran untuk tetap konsisten membayar kewajibannya (Yesi, 2022).

Kedua, sistem jemput bola, yaitu BMT lebih memperbanyak kuantitas penjemputan angsuran pembiayaan nasabah, dan nasabah bermasalah bisa melakukan angsuran perhari, perminggu, per dua minggu sesuai kesanggupan nasabah, dan menurut penjelasan Ibu Nora cara ini cukup efektif untuk mengurangi hutang nasabah, walaupun membutuhkan kesabaran dan jangka waktu yang lama (Nora, 2022).

Ketiga, melakukan restrukturisasi. Penanganan dalam bentuk ini dilakukan terhadap nasabah yang mendapat fasilitas dalam jumlah yang banyak yaitu > Rp 5.000.000,- nasabah masih kooperatif, berprospek baik dan ada harapan memperkecil angsuran. Pada umumnya diberlakukan bagi pembiayaan yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19, dan sebelumnya berjalan lancar dan tidak ada penunggakan sama sekali. Restrukturisasi dimaksud dilakukan dengan *rescheduling*, yaitu merubah jadwal pembayaran kewajiban atau perubahan jangka waktu dengan memperkecil besaran sesuai dengan kemampuan pada setiap bulannya serta memperpanjang jangka waktu (Yesi, 2022). Begitu pula ketika perbulannya tidak memiliki kemampuan membayarnya dalam besaran yang tetap dapat pula dilakukan dengan cara angsuran mingguan bahkan harian seberapa mampu. Teknis penyeterannya tidak perlu diantar ke kantor, melainkan dijemput ke tempat nasabah oleh karyawan KSPPS BMT Jati Baru. Penanganan semacam ini diberlakukan secara relaksasi, sehingga meringankan baik dari sisi besaran maupun perpanjangan waktu bagi pedagang yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19. Penerima pembiayaan tidak diberatkan dalam angsuran pembayaran setiap bulannya. Pembiayaan yang dibayar hanya dalam

bentuk sisa sebelumnya, dan tidak dikenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun termasuk biaya administrasi. Selain itu, tidak pula dikenai denda atas keterlambatan dan tunggakan sebelumnya karena dalam lembaga keuangan ini tidak mengenal istilah denda (Nora, 2022). Hal ini mempertegas pembiayaan hanya dilakukan dalam bentuk besaran biaya yang sudah disepakati ketika pengikatan pada awalnya.

Selain *rescheduling*, penanganan dalam bentuk restrukturisasi dilakukan pula dengan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan sisa pokok kewajiban berupa perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian keringanan (Yesi, 2022). Penerima pembiayaan diberikan pemotongan dalam pembayaran yang masih tersisa sebagai apresiasi atas percepatan pelunasan kewajibannya. Selain itu, ada pula yang diberikan penundaan pembayaran sementara karena kondisi perekonomian dalam keadaan sulit sehingga penerima pembiayaan betul-betul tidak mampu melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Penundaan dimaksud berlaku bagi penerima pembiayaan yang usahanya sudah tutup akibat kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19, sekaligus memberi semangat dan dorongan untuk kembali membuka usahanya. Penundaan dimaksudkan dalam rentang waktu tertentu secara bertahap mulai dari tiga, enam dan dua belas bulan (Nora, 2022). Kelanjutannya terus dievaluasi dan survei secara berkala. Jika sudah memungkinkan untuk dimulai kembali pembayaran tidak perlu menunggu rentang waktu yang sudah disepakati. Boleh jadi angsuran pembayaran lebih cepat dari waktu yang sudah ditetapkan karena penerima pembiayaan sudah memulai kembali membuka usahanya dan secara berangsur sudah pulih sehingga memiliki kemampuan walaupun belum penuh sebagaimana yang diperjanjikan dalam pengikatan awal. Penundaan pembayaran dalam bentuk ini tidak dapat dielakkan, karena keadaan ekonomi betul-betul dalam keadaan sulit. Dalam masa penundaan pembayaran pihak penerima pembiayaan tidak dikenakan biaya administrasi maupun denda, sehingga memberi keringanan. Bagi penerima pembiayaan sendiri penundaan memberi kesempatan untuk memperbaiki dan membuka usaha serta memperbaiki keuangan kembali agar dapat melanjutkan pembayaran (Nora, 2022).

Keempat, eksekusi jaminan. Penanganan pembiayaan bermasalah dalam bentuk ini dilakukan sebagai jalan terakhir dari berbagai penanganan yang sudah dilakukan sebelumnya. Prospek usaha tidak ada lagi karena sudah tutup. Walaupun masih buka tidak bisa diharapkan lagi untuk bertahan dan berkembang. Penerima pembiayaan tidak kooperatif bahkan melakukan perlawanan dalam penyelesaian pembayaran. Selanjutnya, penanganan restrukturisasi tidak membawa hasil dalam penyelesaian pembayaran pembiayaan, sehingga eksekusi jaminan adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut. Dalam pelaksanaannya kadang tidak mudah dilaksanakan terutama bagi penerima pembiayaan yang pindah domisili terutama luar kota. Apalagi jika yang dijaminkannya itu berupa benda bergerak seperti mobil dan motor ikut dibawa ke mana pindah (Nora, 2022). Pilihan utama dalam penjualan barang jaminan ditawarkan kepada penerima pembiayaan sendiri untuk menjual, kemudian dibantu mencarikan orang yang akan membeli. Pilihan ini tidak diberlakukan pada semua pembiayaan bermasalah, melainkan hanya diberlakukan pada anggota tertentu yang dapat dipercaya dengan berbasis waktu. Jika sudah terjual pihak penerima pembiayaan melunasi pembiayaannya sebagaimana yang diperjanjikan. Penjualan barang jaminan dalam bentuk ini sangat memberikan keuntungan terutama bagi pemilik barang dan tidak ada potongan sama sekali dari pihak manapun (Yesi, 2022). Selain itu, ada pula pilihannya diambil alih KSPPS BMT karena tidak memungkinkan dijual oleh pemilik, tetapi tetap mempertimbangkan agar pihak pemilik barang tidak dirugikan. Jika dalam penjualan terdapat kelebihan dari kewajiban membayar pembiayaan, dana tersebut dikembalikan setelah dikeluarkan seluruh biaya penarikan dan proses penjualan pada pemilik barang. Artinya, dana yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hanyalah sejumlah pembayaran pembiayaan saja tambah biaya penarikan dan proses penjualan. Dalam hal itu, tambahan biaya tidak dikenakan termasuk denda dan sejenisnya (Nora, 2022).

Kelima, hapus buku. Penanganan dalam bentuk ini terkait dengan pembiayaan yang sudah macet, tetapi penagihan tetap dilakukan sampai pembiayaan dapat dilunasi. Begitu pula berbagai usaha sudah dilakukan, tetapi tetap tidak berhasil. Pembiayaan yang masuk dalam kategori hapus buku, di antaranya pembiayaan sudah mengalami macet selama 12 bulan, usaha mengalami

kebangkrutan, sudah tidak lagi diketahui keberadaan dan alamatnya dan jaminan tidak dapat dikuasai. Selain itu penagihan sulit dilakukan dan bahkan berbiaya tinggi dibandingkan dengan portofolio pembiayaan (Yesi, 2022).

Implikasi Penanganan Pembiayaan

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di atas membawa dampak positif terhadap pengendalian pembiayaan yang terjadi di KSPPS BMT Jati Baru, namun akibat dari masih relatif banyaknya pembiayaan bermasalah juga berakibat tidak baik kepada perkembangan KSPPS BMT Jati Baru dan kesejahteraan anggota KSPP BMT Jati Baru yaitu: *Pertama*, walaupun kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS BMT Jati Baru masih bisa dipertahankan, hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya penabung yang menyimpan dananya di KSPPS Jati Baru. Bahkan, pembiayaan yang sudah digulirkan pada masyarakat lebih banyak berasal dari dana penabung, penarikan tabungan nasabah berjalan normal, dan tidak ada ciri-ciri dari penarikan yang mencurigakan, penarikan tabungan yang mencolok sebagai pertanda ketidakpercayaan masyarakat terhadap KSPPS BMT Jati Baru juga tidak terlihat, penarikan terbesar adalah pada waktu tertentu saja seperti lebaran dan dimulainya pelajaran tatap muka di sekolah. Namun, karena kemampuan KSPPS BMT Jati Baru yang pas-pasan untuk menghadapi masalah ini, maka hal ini menyebabkan anggota yang mau mendapatkan pembiayaan terpaksa menunggu angsuran pembiayaan dari nasabah yang akan melakukan angsuran pembiayaannya terlebih dahulu, sehingga kadang-kadang nasabah tidak bisa mendapatkan pembiayaan dalam waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. *Kedua*, karena selama masa pandemi Covid-19 relatif banyak terjadi pembiayaan macet, hal ini mengakibatkan jumlah pembiayaan yang bisa disalurkan juga sedikit, dan keuntungan yang diperoleh juga berkurang akibatnya balas jasa berupa bagi hasil yang bisa diberikan kepada anggota yang mempercayakan dananya ke KSPPS BMT juga kecil.

Ketiga, berkurangnya jumlah anggota yang bisa mendapatkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena jumlah nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaan terbatas, hal ini disebabkan masih relatif banyaknya modal KSPPS Jati Baru yang masih tertahan pada anggota yang pembiayaannya bermasalah.

Keempat, berkurangnya jumlah SHU yang dapat diberikan oleh KSPPS BMT Jati Baru kepada anggotanya, akibat dari berkurangnya pendapatan yang diperoleh, karena penyaluran dana yang bisa dilaksanakan juga berkurang.

D. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS BMT Jati Baru penyebab utamanya adalah kondisi Indonesia yang dilanda pandemi Covid-19 yang menyebabkan semua aktivitas ekonomi masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan ada yang gulung tikar, sehingga masyarakat kewalahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, apalagi yang ditutup pemerintah untuk menghindari penyebaran Covid-19 adalah pusat-pusat strategis yang merupakan sumber pendapatan masyarakat, seperti sekolah, tempat pariwisata, pasar dan di sinilah tempat penghidupan utama masyarakat kecil yang menjadi nasabah dari KSPPS BMT Jati Baru, sehingga sebagian nasabah pembiayaan ada yang kehilangan tempat berusaha seperti sekolah, tempat wisata, dan pasar, dan sebagian mereka kehilangan pelanggan, karena kesempatan masyarakat untuk keluar rumah dibatasi oleh keadaan dan peraturan pemerintah. Dan hal lain penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada LKS ini adalah karakter nasabah yang memang tidak mau bertanggungjawab terhadap utang pembiayaannya. Di samping itu, seringkali terjadinya pertukaran pengelola (manajer), sehingga meragukan sebagian nasabah pembiayaan terhadap eksistensi KSPPS BMT Jati Baru, dan tertumpunya pembiayaan yang diberikan kepada satu kelompok masyarakat dalam satu lingkungan yang sama, sehingga ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada salah satu anggota mereka akan saling mempengaruhi untuk sama-sama tidak membayar angsuran.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaksanakan dengan cara kekeluargaan, jempot bola, restrukturisasi melalui *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning*, dan melakukan penghapusan buku bagi nasabah yang betul-betul tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan pembiayaannya.

Usaha penyelesaian-penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Jati Baru sudah dilakukan secara optimal dan hal ini dapat mengendalikan pembiayaan pada LKS ini terbukti dengan terjadinya penurunan jumlah pembiayaan walaupun dalam waktu yang relatif lama dan memerlukan ketabahan dan kesabaran dari pengelola KSPPS BMT Jati Baru untuk mendapatkannya, namun pembiayaan bermasalah yang masih relatif banyak yang belum bisa diselesaikan pengelola berimplikasi terhadap kesejahteraan anggota dari KSPPS BMT ini, yaitu kurangnya SHU yang mereka terima, berkurangnya bagi hasil yang dapat diterima oleh anggota yang telah mempercayakan dananya ke KSPPS BMT Jati Baru, tidak bisanya nasabah untuk mendapatkan pembiayaan sesuai dengan waktu yang mereka perlukan, dan semakin sedikitnya jumlah nasabah yang bisa memanfaatkan pembiayaan ke KSPPS BMT untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damascus: Dār al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2007). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2010). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Anwar, A. Z., Laksono, R. J., & Darwanto. (2018). Analisa Manajemen Pembiayaan Macet (Studi Pada BMT Mitra Muamalah Jepara). *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–20.
- Arifah, O. N. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 40–46.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4354>
- Astuti, W., & Suropto, T. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013). *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1), 49. [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(1\).49-62](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).49-62)
- Eli. (2022). *Wawancara Tentang KSPPS BMT Jati Baru Padang*. Padang.
- Fatoni, A., & Utami, K. D. S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kondisi Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah BPR Syariah di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 203–223.
- Fitriasari, R., Kamaliah, & Basri, Y. M. (2018). Pengaruh Syariah Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah dengan Loyalitas Nasabah Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Provinsi Riau). *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 147–163.
- Haryono, S. (2017). *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen*. Jakarta: AMOS, LISREL PLS PT Luxima Metro Media.
- Hasan, M. (2020). Murābaḥa Reconstruction: Its Application in the Electronic Journal in Indonesia. *Al-Ahkam*, 30(1), 77–94.
- Hayati, S. R. (2017). Strategi Penguatan BMT Berdasarkan Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2).
<https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.893>
- Indonesia, B. (2008). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Indonesia: In Bank Indonesia.
- Iqbal, M. (2017). Perbandingan Pengelolaan Risiko Kredit Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(3), 481–497.
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i3.1318>
- Ismail. (2011). *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS Al-Mubarak. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and*

- Finance*, 4(1).
- Kassim, S., Satar, N., & Haron, R. C. (2018). Affordable Housing in Malaysia: An Investigation into the Fundamental Issues of Measurements, Factors and Root Causes. *6th ASEAN UNIVERSITIES INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC FINANCE (6th AICIF)*. Philippine: Islamic Social Finance.
- Kina, A. (2017). Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syari'ah Pare. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).
<https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.393-416>
- Kolistiawan, B. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Mehmood, W., & Shafiq, O. (2015). Impact of Customer Satisfaction, Service Quality, Brand Image on Purchase Intention. *Journal of Marketing and Consumer Research Journal*, 15, 174–187.
- Mohammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- MUI. (2021). Nomor Fatwa: 141/DSN-MUI/VIII/2021; Tentang: Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Retrieved from MUI website:
<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
- Mun'im, A. (2021). Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Pembantu (Capem) Arjasa Jember Tahun 2020. *LAN TABUR: JURNAL EKONOMI SYARI'AH*, 2(2), 130–143.
- Nora. (2022). *Wawancara Tentang KSPPS BMT Jati Baru Padang*. Padang.
- Qodin, A. (2015). Analisis Penyelesaian Pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 8(2), 305–328.
- Rahmany, S., & Fatimah. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Perspektif Islam: Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 110–123.
- RI, M. A. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Rivai, V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. (2007). *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riyadi, S. (2011). Pengaruh Kompensasi Finansial, Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 13(1). <https://doi.org/10.9744/jmk.13.1.40-45>
- Sari, D. P. (2018). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2016-2017". *Skripsi*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Shobirin. (2016). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 398–420.
<https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1737>
- Suadi, A. (2020). *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suryanto, A., & Sa'adah, A. (2019). Analisis Pengambilan Keputusan Nasabah Pembiayaan Murabahah pada BMT Daarut Tauhiid Bandung. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 61–74.
<https://doi.org/10.37058/jes.v4i1.803>
- Upik. (2022). *Wawancara Tentang KSPPS BMT Jati Baru Padang*. Padang.
- Usanti, T. P. (2014). Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah. *Yuridika*, 29(1), 1–16.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2011). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyuni, T., Siregar, P. A., & Bancin, K. (2020). Faktor Makroekonomi dan Mikroekonomi dalam Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia. *Equilibrium*, 8(1), 89–108.

- Wati. (2022). *Wawancara Tentang KSPPS BMT Jati Baru Padang*. Padang.
- Wibowo, E. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 115–133.
<https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.951>
- Yesi. (2022). *Wawancara Tentang KSPPS BMT Jati Baru Padang*. Padang.